



PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan R.W. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166
TELUKBETUNG - 352111

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 374 /IV.02/HK/2005

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMANTAU PELAKSANAAN PROGRAM ADIPURA DI PROPINSI LAMPUNG TAHUN 2005-2006

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menghimpun data dan informasi mengenai upaya dan kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung dalam pelaksanaan Program Adipura, perlu dilakukan pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan program dimaksud;

b. bahwa sehubungan dengan maksud butir a tersebut di atas, dan agar pelaksanaannya dapat berjalan secara tertib, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu membentuk Tim Pemantau Pelaksanaan Program Adipura di Propinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Propinsi Lampung;

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi;

9. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Propinsi Lampung;

10. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana strategik (RENSTRA) Propinsi Lampung Tahun 2004-2009;

Memperhatikan :

a. tugas :

- Melakukan pemantauan atas data/Informasi faktual dan melakukan pengamatan langsung terhadap Kabupaten/Kota yang menjadi peserta Program Adipura Tahun 2005-2006 Propinsi Lampung;
- Menyusun hasil pemantauan dengan berpedoman pada buku.

- KEEMPAT : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Kementerian Lingkungan Hidup TA 2005.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 21 - 9 - 2005

a.n. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Propinsi,

d t o

Ir. RACHMAI ABDULLAH
Pembina Utama
NIP. 460012966

Tembusan :

1. Menteri Negara Lingkungan Hidup di Jakarta;
2. Kepala Bapedal Regional Wilayah Sumatera di Pekanbaru;
3. Ketua DPRD Propinsi Lampung di Telukbetung;
4. Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-Propinsi Lampung;
5. Bupati/Walikota se- Propinsi Lampung;
6. Kepala Badan Pengawas Daerah Propinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Propinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Bapedalda/Dinas/Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota se- Propinsi Lampung;
9. Rektor Universitas Lampung di Bandar Lampung;
10. Rektor Universitas Malahayati di Bandar Lampung;
11. Direktur Poltekes Propinsi Lampung di Bandar Lampung;
12. Direktur Eksekutif WATALA Propinsi Lampung di Bandar Lampung;
13. Masing-masing yang bersangkutan;
14. Himpunan Keputusan.